



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Muhammad Rifai alias Fai;**
2. Tempat lahir : Muara Bangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Bangko Kecamatan

Ranto Baik

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer (Bendahara Desa Muara Bangko);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Supianto alias Supi;**
2. Tempat lahir : Jalan Lidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Bangko Kecamatan

Ranto Baik

Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (Kepala Urusan Pembangunan);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, RUTAN, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Mdl tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2019/PN Mdl tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Rifai alias Fai dan Terdakwa II Supianto alias Supi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pungutan biaya untuk pembuatan E-KTP*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Rifai alias Fai dan Terdakwa II Supianto alias Supi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) ekamplar buku tulis merk Mirage, 1 (satu) buah pulpen *Dirampas untuk dimusnahkan* dan uang tunai sejumlah Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) *Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Alwin* (selaku kepala Desa Muara Bangko).
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI bersama-sama dengan terdakwa II SUPANTO Alias SUPI pada hari Rabu tanggal 28 November 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto baek Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang serta turut melakukan, pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1572/SEPERTI/2017 tanggal 24 November 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (M.Y.SYAMSIR, S.Sos) kepada saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan untuk melaksanakan tugas Pelayanan Perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Kecamatan Ranto Baik terhitung sejak tanggal 27 November 2017 s/d 30 November 2017. Selanjutnya kepala Desa Muara Bangko (saksi Alwin) menyediakan fasilitas tempat dan bantuan tenaga dari aparat desa yang diwakilkan oleh terdakwa I selaku Bedahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Bangko Nomor : 471/002/MB/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan terdakwa II selaku Kepala Urusan Pembangunan berdasarkan Keputusan Camat Ranto Baik Nomor : 471/64/RTB/K/Tahun 2013 tanggal 1 September 2013. Selanjutnya berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira Pukul 17.00 Wib Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yaitu saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan serta Salman Nasution (Daftar Pencarian Orang) datang ke Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pasar Desa Muara Bangko dimana saat itu para terdakwa bertemu dengan Salman Nasution kemudian para terdakwa memberitahukan (menunjukkan) tempat untuk dilakukannya perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dilaksanakan di dalam ruangan sekolah MDA Desa Muara Bangko. Selanjutnya para terdakwa, Salman Nasution, saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan pergi ketempat tersebut, setelah sampai ditempat para petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan) menurunkan alat-alat perekam dari dalam mobil dan menyusunnya



ke dalam ruangan MDA Desa Muara Bangko kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI mendatangi Salman Nasution (DPO) lalu berkata "SONDIA DON AHA (bagaimana ini biayanya)", kemudian Salman Nasution (DPO) berkata "KTP LIMA PULUH RIBU KK TUJUH PULUH LIMA RIBU", kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI berkata "JADIMA (IYALAH)", lalu terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI menemui terdakwa II Supianto dan berkata "TADI DIBILANG BANG SALMAN UNTUK PENGURUSAN KTP MEMBAYAR LIMA PULUH RIBU, NANTI AKU YANG MENCATAT ABANGLAH YANG MENGUMPULKAN UANGNYA" lalu dengan inisiatif sendiri terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI pergi membeli buku tulis. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib masyarakat Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal mulai berdatangan ke MDA Desa Muara Bangko untuk mendaftar pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) kepada terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI, dimana saat itu terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI menyampaikan kepada masyarakat yang mendaftar bahwa biaya untuk pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu setiap masyarakat yang mendaftar untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan KK (Kartu Keluarga) terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI catat didalam buku yang dibelinya dan terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI meminta foto copy kartu keluarga serta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) kemudian terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI menyerahkannya kepada terdakwa II Supianto untuk menyimpan uang dan fotocopy Kartu Keluarga yang terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI kumpulkan dari masyarakat yang mendaftar kemudian masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan uang kepada terdakwa I MUHAMMAD RIFAI Alias FAI secara bergantian dilakukan perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal diruang MDA Muara Bangko yang telah disediakan. Bahwa benar uang yang berhasil dikumpulkan oleh para terdakwa dari masyarakat Desa Muara Bangko yang mendaftarkan untuk pembuatan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) sebesar Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan para terdakwa tidak ada diberikan perintah oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari masyarakat, melainkan atas kesepakatan para terdakwa dengan Salman Nasution (DPO) .

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 95B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alwin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muara Bangko sejak tahun 2013;

- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kepala Desa yakni Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang yang antara lain memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan Desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, dll;

- Bahwa Struktur pada Desa Muara Bangko, Kecamatan Ranto Baik, Kabupaten Mandailing Natal yakni Kepala Desa : Alwin, Sekdes : Damrah Lubis, Bendahara : Muhammad Rifai, Kaur Pemerintahan : Isa Surwan, Kaur Kemasyarakatan : Salman Nasution.,SP, Kaur Pembangunan : Supianto, Ketua BPD : Amri Simanjuntak, Sekretaris : Pilihan Lubis, Anggota : Mansyur, Awaluddin dan Rasoki;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, para Terdakwa selaku Warga Desa Muara Bangko;

- Bahwa ada pelaksanaan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal untuk tahun 2017 yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa sebelum tahun 2017, sebelumnya juga sudah ada yaitu tahun 2016, yang menyelenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal juga;
- Bahwa dasar dilakukannya perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kabu. Mandailing Natal, secara administrasi tidak ada namun saksi selaku Kepala Desa ada menyampaikan secara lisan kepada H. Ridoan Spd,MM selaku Camat Ranto Baik kemudian Camat melakukan koordinasi ke Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petugas registrasi Kependudukan yang ditugaskan untuk Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina;
- Bahwa dalam pelaksanaan perekaman E-KTP tidak ada dilakukan pemungutan biaya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada pemungutan biaya, namun sekira pukul 21.30 Wib saksi mendapat telpon dari Kepolisian Polsek Lingga Bayu bahwa warga saksi sudah diamankan karena menerima biaya pengurusan E-KTP, kemudian saksi mendatangi tempat kegiatan perekaman E-KTP tersebut dan saksi melihat bahwa para Terdakwa telah diamankan dan sedang dilakukan penghitungan uang di depan para Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Lingga Bayu dan disitulah saksi baru mengetahui bahwa pada kegiatan perekaman E-KTP tersebut ada dilakukan pemungutan biaya;
- Bahwa dari masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP mengatakan bahwa dalam pengurusan E-KTP tersebut dikutip sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengutipan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa melakukan pengutipan tersebut adalah Saudara Salman (orang yang ikut dalam rombongan petugas perekaman E-KTP tersebut)
- Bahwa saksi mengetahuinya dari para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terkumpul yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa para Terdakwa melakukan pemungutan uang tersebut.
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa, saksi mengetahui dalam pengurusan E-KTP tersebut tidak dipungut biaya (gratis).



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya saksi pernah melihat dan membaca pengumuman dan pamflet pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis);

- Bahwa jumlah penduduk Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal ± 1900 jiwa;

- Bahwa jumlah yang sudah wajib E-KTP ± 1200 jiwa;

- Bahwa yang melakukan perekaman E-KTP pada saat itu hampir keseluruhannya namun data rillnya tidak ada pada saksi (Desa) yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yusron Pandiangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Subur Damanik berada di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik, Kab. Mandailing Natal untuk mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa Supianto dan Terdakwa Muhammad Rifai yang diduga melakukan pemungutan uang terhadap masyarakat Desa Muara Bangko Kec. Rangto Baik, Kab. Madina dalam pengurusan E-KTP yang dilaksanakan di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi menerima telpon dari salah satu warga Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina yang mengatakan bahwa ia mengetahui di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik sedang ada pengurusan E-KTP berupa perekaman terhadap warga yang belum memiliki E-KTP ada pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / orang, setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.15 Wib saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Lingga Bayu, sehingga atas perintah lisan dari Kanit Reskrim



saksi bersama dengan saksi Subur Damanik pergi kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa saat melakukan pemungutan uang tersebut sekitar \pm 5 (lima) meter;

- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari para Terdakwa berupa uang sekitar Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Mirage berisikan catatan nama-nama yang melakukan perekaman E-KTP dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa peran dari para Terdakwa dalam pengurusan E-KTP yang dilaksanakan di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek tersebut yakni Terdakwa Muhammad Rifai berperan sebagai penerima foto copy Kartu Keluarga dari masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP kemudian melakukan pencatatan nama-nama warga tersebut kedalam buku catatan, sedangkan Terdakwa Supianto berperan sebagai penerima uang dari masyarakat Desa Muara Bangko yang akan melakukan pengurusan KTP;

- Bahwa dalam pengurusan E-KTP tidak ada dilakukan pemungutan biaya;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan pemungutan uang dalam pengurusan E-KTP tersebut.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Subur Damanik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan saksi Yusron Pandiangan berada di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek, Kab. Mandailing Natal untuk mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa Supianto dan Terdakwa Muhammad Rifai yang diduga melakukan pemungutan uang terhadap masyarakat Desa Muara Bangko Kec. Rangto Baek, Kab. Madina dalam pengurusan E-KTP yang dilaksanakan di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi Yusron Pandiangan menerima telpon dari salah



satu warga Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina yang mengatakan bahwa ia mengetahui di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik sedang ada pengurusan E-KTP berupa perekaman terhadap warga yang belum memiliki KTP ada pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / orang, setelah mengetahui hal tersebut sekira pukul 21.15 Wib saksi Yusron Pandiangan melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Reskrim Polsek Lingga Bayu, sehingga atas perintah lisan dari Kanit Reskrim saksi Yusron Pandiangan bersama dengan saksi pergi kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa saat melakukan pemungutan uang tersebut sekitar \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari para Terdakwa berupa uang sekitar Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Mirage berisikan catatan nama-nama yang melakukan perekaman E-KTP dan 1 (satu) buah pulpen;
- Bahwa peran dari para Terdakwa dalam pengurusan E-KTP yang dilaksanakan di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik tersebut yakni Terdakwa Muhammad Rifai berperan sebagai penerima foto copy Kartu Keluarga dari masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP kemudian melakukan pencatatan nama-nama warga tersebut kedalam buku catatan, sedangkan Terdakwa Supianto berperan sebagai penerima uang dari masyarakat Desa Muara Bangko yang akan melakukan pengurusan KTP;
- Bahwa dalam pengurusan KTP tidak ada dilakukan pemungutan biaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa melakukan pemungutan uang dalam pengurusan KTP tersebut.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hendra Putra.,S.Sos, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;



- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Madina sejak Januari 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal tahun 2017;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Madina yakni melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP kepada masyarakat Desa Muara Bangko yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina, yang mana saksi sebagai yang menandatangani Surat Keterangan bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman E-KTP ;
- Bahwa kegiatan perekaman E-KTP yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan kami berada di Desa tersebut sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut saksi sendiri, Arisman, Khairul Fausi Nasution, Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madina an M.Y. Syamsir.,S.Sos;
- Bahwa selain di Desa Muara Bangko, saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP di Desa Tandikek, Desa Huta Nauli, dan Desa Ranto Panjang;
- Bahwa masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Desa Muara Bangko sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang;
- Bahwa tugas teman saksi dalam melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut yakni Arisman bertugas sebagai Operator Perekaman dan membuat Surat Keterangan E-KTP , sedangkan Khairul Fausi Nasution, Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran masing-masing bertugas sebagai Operator Perekaman;
- Bahwa dasar hukum saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP tersebut di Desa-Desa tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 570/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 tahun 2016, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 470/2467/DKPS/2017 tanggal 28 September 2017, Surat Keterangan Ranto Baik Nomor 470/213/RTB/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak ingin melakukan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko dan para Terdakwa yang menunjukkan dimana tempat dilakukannya perekaman E-KTP dan para Terdakwa perwakilan dari aparat Desa;

- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi dari Dinas Dukcapil tidak ada meminta atau mengumumkan untuk dilakukan pungutan biaya kepada masyarakat untuk pengurusan KTP tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Salman, dan Saudara Salman bukan dari Dinas Kependudukan akan tetapi seorang wartawan yang saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Saudara Salman ikut dalam rombongan saksi, namun ia tidak ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP melainkan berada diluar kegiatan (ruangan MDA);

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Salman sewaktu ikut dengan saksi dan teman-teman saksi, karena apabila kami sedang bekerja melakukan perekaman KTP kepada masyarakat ia selalu pergi dari lokasi perekaman KTP (berada di luar ruangan MDA) dan apabila kami sudah selesai melakukan perekaman KTP ianya datang kembali;

- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi tidak ada menyuruh Saudara Salman untuk memungut uang dari masyarakat;

- Bahwa selama melakukan perekaman KTP bagi masyarakat, Saudara Salman tidak pernah memberikan uang kepada saksi maupun teman-teman saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saudara Salman pada saat Polisi datang;

- Bahwa yang memfasilitasi saksi dan teman-teman saksi selama melakukan perekaman E-KTP adalah Kepala Desa Muara Bangko (Alwin) dan Aparat Desa (Muhammad Rifai dan Supianto), dan fasilitas yang kami dapatkan berupa tempat perekaman E-KTP berupa ruangan Sekolah MDA, Printer 1 (satu) unit, Meja dan Kursi, Genset 1 (satu) unit dan Bantuan Jasa dari Aparat Desa;

- Bahwa biaya operasional dan biaya untuk pengurusan dan penerbitan dokumen E-KTP tersebut ditampung dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Arisman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP kepada masyarakat Desa Muara Bangko yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina, yang mana saksi sebagai operator perekaman E-KTP ;
- Bahwa kegiatan perekaman E-KTP yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina dilakukan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan kami berada di Desa tersebut sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut saksi sendiri, Hendra Putra.,S.Sos (selaku Kepala Rombongan), Khairul Fausi Nasution, Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madina an M.Y. Syamsir.,S.Sos;
- Bahwa selain di Desa Muara Bangko, saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP di Desa Tandikek, Desa Huta Nauli, dan Desa Ranto Panjang;
- Bahwa masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Desa Muara Bangko sebanyak 152 (seratu lima puluh dua) orang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Operator Perekaman dan membuat Surat Keterangan E-KTP , sedangkan Khairul Fausi Nasution, Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran masing-masing bertugas sebagai Operator Perekaman;
- Bahwa dasar hukum saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP tersebut di Desa-Desa tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 570/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 tahun 2016, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 470/2467/DKPS/2017 tanggal 28 September 2017, Surat Keterangan Ranto Baik Nomor 470/213/RTB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak ingin melakukan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko dan para Terdakwa yang menunjukkan dimana tempat dilakukannya perekaman E-KTP dan para Terdakwa perwakilan dari aparat Desa;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi dari Dinas Dukcapil tidak ada meminta atau mengumumkan untuk dilakukan pungutan biaya kepada masyarakat untuk pengurusan KTP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Salman, dan Saudara Salman bukan dari Dinas Kependudukan akan tetapi seorang wartawan yang saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saudara Salman ikut dalam rombongan, namun ia tidak ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP melainkan berada diluar kegiatan (ruangan MDA);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Salman sewaktu ikut dengan saksi dan teman-teman saksi, karena apabila kami sedang bekerja melakukan perekaman KTP kepada masyarakat ia selalu pergi dari lokasi perekaman KTP (berada di luar ruangan MDA) dan apabila kami sudah selesai melakukan perekaman KTP ianya datang kembali;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi tidak ada menyuruh Saudara Salman untuk memungut uang dari masyarakat;
- Bahwa selama melakukan perekaman KTP bagi masyarakat, Saudara Salman tidak pernah memberikan uang kepada saksi maupun teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saudara Salman pada saat Polisi datang;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dan teman-teman saksi selama melakukan perekaman E-KTP adalah Kepala Desa Muara Bangko (Alwin) dan Aparat Desa (Muhammad Rifai dan Supianto), dan fasilitas yang kami dapatkan berupa tempat perekaman E-KTP berupa ruangan Sekolah MDA, Printer 1 (satu) unit, Meja dan Kursi, Genset 1 (satu) unit dan Bantuan Jasa dari Aparat Desa;
- Bahwa biaya operasional dan biaya untuk pengurusan dan penerbitan dokumen E-KTP tersebut ditampung dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Khairul Fausi Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP kepada masyarakat Desa Muara Bangko yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina, yang mana saksi sebagai operator perekaman E-KTP ;
- Bahwa kegiatan perekaman E-KTP yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina dilakukan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan kami berada di Desa tersebut sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut saksi sendiri, Hendra Putra.,S.Sos (selaku Kepala Rombongan), Arisman, Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madina an M.Y. Syamsir.,S.Sos;
- Bahwa selain di Desa Muara Bangko, saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP di Desa Tandikek, Desa Huta Nauli, dan Desa Ranto Panjang;
- Bahwa masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Desa Muara Bangko sebanyak 152 (seratu lima puluh dua) orang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Operator Perekaman, sedangkan saksi Arisman sebagai Operator Perekaman dan membuat Surat Keterangan E-KTP , Rizki Ariansyah dan Ahmad Apran masing-masing bertugas sebagai Operator Perekaman;
- Bahwa dasar hukum saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP tersebut di Desa-Desa tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 570/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 tahun 2016, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 470/2467/DKPS/2017 tanggal 28 September 2017, Surat Keterangan Ranto Baik Nomor 470/213/RTB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak ingin melakukan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko dan para Terdakwa yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



menunjukkan dimana tempat dilakukannya perekaman E-KTP dan para Terdakwa perwakilan dari aparat Desa;

- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi dari Dinas Dukcapil tidak ada meminta atau mengumumkan untuk dilakukan pungutan biaya kepada masyarakat untuk pengurusan KTP tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Salman, dan Saudara Salman bukan dari Dinas Kependudukan akan tetapi seorang wartawan yang saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Saudara Salman ikut dalam rombongan, namun ia tidak ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP melainkan berada diluar kegiatan (ruangan MDA);

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Salman sewaktu ikut dengan saksi dan teman-teman saksi, karena apabila kami sedang bekerja melakukan perekaman KTP kepada masyarakat ia selalu pergi dari lokasi perekaman KTP (berada di luar ruangan MDA) dan apabila kami sudah selesai melakukan perekaman KTP ianya datang kembali;

- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi tidak ada menyuruh Saudara Salman untuk memungut uang dari masyarakat;

- Bahwa selama melakukan perekaman KTP bagi masyarakat, Saudara Salman tidak pernah memberikan uang kepada saksi maupun teman-teman saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saudara Salman pada saat Polisi datang;

- Bahwa yang memfasilitasi saksi dan teman-teman saksi selama melakukan perekaman E-KTP adalah Kepala Desa Muara Bangko (Alwin) dan Aparat Desa (Muhammad Rifai dan Supianto), dan fasilitas yang kami dapatkan berupa tempat perekaman E-KTP berupa ruangan Sekolah MDA, Printer 1 (satu) unit, Meja dan Kursi, Genset 1 (satu) unit dan Bantuan Jasa dari Aparat Desa;

- Bahwa biaya operasional dan biaya untuk pengurusan dan penerbitan dokumen E-KTP tersebut ditampung dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ahmad Afran, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi



semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP kepada masyarakat Desa Muara Bangko yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina, yang mana saksi sebagai operator perekaman E-KTP ;
- Bahwa kegiatan perekaman E-KTP yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina dilakukan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan kami berada di Desa tersebut sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut saksi sendiri, Hendra Putra.,S.Sos (selaku Kepala Rombongan), Arisman, Rizki Ariansyah dan Khairul Fausi Nasution;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madina an M.Y. Syamsir.,S.Sos;
- Bahwa selain di Desa Muara Bangko, saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP di Desa Tandikek, Desa Huta Nauli, dan Desa Ranto Panjang;
- Bahwa masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Desa Muara Bangko sebanyak 152 (seratu lima puluh dua) orang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Operator Perekaman, sedangkan saksi Arisman sebagai Operator Perekaman dan membuat Surat Keterangan E-KTP , dan Rizki Ariansyah bertugas sebagai Operator Perekaman;
- Bahwa dasar hukum saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP tersebut di Desa-Desa tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 570/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 tahun 2016, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 470/2467/DKPS/2017 tanggal 28 September 2017, Surat Keterangan Ranto Baek Nomor 470/213/RTB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak ingin melakukan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko dan para Terdakwa yang menunjukkan dimana tempat dilakukannya perekaman E-KTP dan para Terdakwa perwakilan dari aparat Desa;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi dari Dinas Dukcapil tidak ada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



meminta atau mengumumkan untuk dilakukan pungutan biaya kepada masyarakat untuk pengurusan KTP tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Salman, dan Saudara Salman bukan dari Dinas Kependudukan akan tetapi seorang wartawan yang saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Saudara Salman ikut dalam rombongan, namun ia tidak ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP melainkan berada diluar kegiatan (ruangan MDA);

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Salman sewaktu ikut dengan saksi dan teman-teman saksi, karena apabila kami sedang bekerja melakukan perekaman KTP kepada masyarakat ia selalu pergi dari lokasi perekaman KTP (berada di luar ruangan MDA) dan apabila kami sudah selesai melakukan perekaman KTP ianya datang kembali;

- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi tidak ada menyuruh Saudara Salman untuk memungut uang dari masyarakat;

- Bahwa selama melakukan perekaman KTP bagi masyarakat, Saudara Salman tidak pernah memberikan uang kepada saksi maupun teman-teman saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saudara Salman pada saat Polisi datang;

- Bahwa yang memfasilitasi saksi dan teman-teman saksi selama melakukan perekaman E-KTP adalah Kepala Desa Muara Bangko (Alwin) dan Aparat Desa (Muhammad Rifai dan Supianto), dan fasilitas yang kami dapatkan berupa tempat perekaman E-KTP berupa ruangan Sekolah MDA, Printer 1 (satu) unit, Meja dan Kursi, Genset 1 (satu) unit dan Bantuan Jasa dari Aparat Desa;

- Bahwa biaya operasional dan biaya untuk pengurusan dan penerbitan dokumen E-KTP tersebut ditampung dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Rizki Ariansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan pemungutan liar pada pengurusan E-KTP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP kepada masyarakat Desa Muara Bangko yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina, yang mana saksi sebagai operator perekaman E-KTP ;
- Bahwa kegiatan perekaman E-KTP yang diadakan di Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina dilakukan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wib, sedangkan kami berada di Desa tersebut sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perekaman E-KTP tersebut saksi sendiri, Hendra Putra.,S.Sos (selaku Kepala Rombongan), Arisman, dan Ahmad Apran;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas, yakni Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madina an M.Y. Syamsir.,S.Sos;
- Bahwa selain di Desa Muara Bangko, saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP di Desa Tandikek, Desa Huta Nauli, dan Desa Ranto Panjang;
- Bahwa masyarakat yang melakukan perekaman E-KTP yang berasal dari Desa Muara Bangko sebanyak 152 (seratu lima puluh dua) orang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Operator Perekaman, sedangkan saksi Arisman sebagai Operator Perekaman dan membuat Surat Keterangan E-KTP , dan Rizki Ariansyah bertugas sebagai Operator Perekaman;
- Bahwa dasar hukum saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan perekaman E-KTP tersebut di Desa-Desa tersebut berdasarkan Surat Mendagri Nomor 570/2807/SJ tanggal 15 Juni 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 tahun 2016, Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 470/2467/DKPS/2017 tanggal 28 September 2017, Surat Keterangan Ranto Baek Nomor 470/213/RTB/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1572/SPT/2017 tanggal 24 Nopember 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak ingin melakukan perekaman E-KTP di Desa Muara Bangko dan para Terdakwa yang menunjukkan dimana tempat dilakukannya perekaman E-KTP dan para Terdakwa perwakilan dari aparat Desa;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi dari Dinas Dukcapil tidak ada meminta atau mengemukakan untuk dilakukan pungutan biaya kepada masyarakat untuk pengurusan KTP tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Salman, dan Saudara Salman bukan dari Dinas Kependudukan akan tetapi seorang wartawan yang saksi kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saudara Salman ikut dalam rombongan, namun ia tidak ikut dalam kegiatan perekaman E-KTP melainkan berada diluar kegiatan (ruangan MDA);
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saudara Salman sewaktu ikut dengan saksi dan teman-teman saksi, karena apabila kami sedang bekerja melakukan perekaman KTP kepada masyarakat ia selalu pergi dari lokasi perekaman KTP (berada di luar ruangan MDA) dan apabila kami sudah selesai melakukan perekaman KTP ianya datang kembali;
- Bahwa saksi maupun teman-teman saksi tidak ada menyuruh Saudara Salman untuk memungut uang dari masyarakat;
- Bahwa selama melakukan perekaman KTP bagi masyarakat, Saudara Salman tidak pernah memberikan uang kepada saksi maupun teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Saudara Salman pada saat Polisi datang;
- Bahwa yang memfasilitasi saksi dan teman-teman saksi selama melakukan perekaman E-KTP adalah Kepala Desa Muara Bangko (Alwin) dan Aparat Desa (Muhammad Rifai dan Supianto), dan fasilitas yang kami dapatkan berupa tempat perekaman E-KTP berupa ruangan Sekolah MDA, Printer 1 (satu) unit, Meja dan Kursi, Genset 1 (satu) unit dan Bantuan Jasa dari Aparat Desa;
- Bahwa biaya operasional dan biaya untuk pengurusan dan penerbitan dokumen E-KTP tersebut ditampung dalam Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Mardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena tinggal satu kapung dan karena para Terdakwa adalah aparat desa di Desa Muara Bangko serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 saksi ada melakukan pengurusan/perekaman E-KTP yang diadakan oleh Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kab. Madina tepatnya di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina;

- Bahwa saat itu saksi membawa syarat yang dibawa untuk melakukan pengurusan/pembuatan E-KTP yaitu foto copy Kartu Keluarga dan saat itu juga saksi juga dipungut/dikutip biaya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana para Terdakwa yang melakukan pengutipan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yaitu dengan duduk dimeja pendaftaran di teras Sekolah MDA Muara Bangko, kemudian memanggil/mendata dan mencatat nama-nama masyarakat yang akan melakukan pengurusan perekaman E-KTP dan menerima copy Kartu Keluarga dan menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang, setelah itu para Terdakwa mengarahkan masyarakat yang telah mendaftar masuk ke dalam ruang Sekolah MDA untuk mengikuti antrian dan untuk dilakukan perekaman E-KTP didalam ruangan Sekolah MDA Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina.
- Bahwa saksi ada memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang untuk membuat/merekam E-KTP kepada para Terdakwa yang saat itu duduk dimeja pendaftaran pembuatan/perekaman E-KTP .

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Asmin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena tinggal satu kapung dan karena para Terdakwa adalah aparat desa di Desa Muara Bangko serta tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 saksi ada melakukan pengurusan/perekaman E-KTP yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Madina tepatnya di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina;
- Bahwa saat itu saksi membawa syarat yang dibawa untuk melakukan pengurusan/pembuatan E-KTP yaitu foto copy Kartu Keluarga dan saat itu juga saksi juga dipungut/dikutip biaya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana para Terdakwa yang melakukan pengutipan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yaitu dengan duduk



dimeja pendaftaran di teras Sekolah MDA Muara Bangko, kemudian memanggil/mendata dan mencatat nama-nama masyarakat yang akan melakukan pengurusan perekaman E-KTP dan menerima copy Kartu Keluarga dan menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang, setelah itu para Terdakwa mengarahkan masyarakat yang telah mendaftar masuk ke dalam ruang Sekolah MDA untuk mengikuti antrian dan untuk dilakukan perekaman E-KTP didalam ruangan Sekolah MDA Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina.

- Bahwa saksi ada memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang untuk membuat/merekam E-KTP kepada para Terdakwa yang saat itu duduk dimeja pendaftaran pembuatan/perekaman E-KTP .

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Sai'dul Idris Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena tinggal satu kapung dan karena para Terdakwa adalah aparat desa di Desa Muara Bangko serta tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 saksi ada melakukan pengurusan/perekaman E-KTP yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Madina tepatnya di Sekolah MDA Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Madina;

- Bahwa saat itu saksi membawa syarat yang dibawa untuk melakukan pengurusan/pembuatan E-KTP yaitu foto copy Kartu Keluarga dan saat itu juga saksi juga dipungut/dikutip biaya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dimana para Terdakwa yang melakukan pengutipan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi yaitu dengan duduk dimeja pendaftaran di teras Sekolah MDA Muara Bangko, kemudian memanggil/mendata dan mencatat nama-nama masyarakat yang akan melakukan pengurusan perekaman E-KTP dan menerima copy Kartu Keluarga dan menerima uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang, setelah itu para Terdakwa mengarahkan masyarakat yang telah mendaftar masuk ke dalam ruang Sekolah MDA untuk mengikuti antrian dan untuk dilakukan perekaman E-KTP didalam ruangan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDA Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Madina.

- Bahwa saksi ada memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/orang untuk membuat/merekam E-KTP kepada para Terdakwa yang saat itu duduk dimeja pendaftaran pembuatan/perekaman E-KTP .

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2017, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang berada di teras Madrasah Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa Supianto dan Salman Nasution sedang menerima foto copy Kartu Keluarga dan Uang dari orang yang ingin melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian mencatat namanya dalam buku catatan dan menyerahkan uang dan foto copy KK kepada Supaianto;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat datang 2 (dua) orang Anggota Polsek Lingga Bayu, dan tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan Terdakwa Supianto di depan teras MDA Muara Bangko, kemudian Terdakwa melihat salah satu Polisi tersebut berbicara dengan Terdakwa Supianto dan mengatakan agar Terdakwa Supianto mengeluarkan dan menghitung uang yang sebelumnya dikumpul diatas meja, setelah uang dikumpul dan dihitung Polisi juga meminta buku catatan nama-nama oarang yang mengurus KTP dan 1 (satu) buah pulpen yang saat itu pegang, kemudian Terdakwa dibawa dari ke Polsek Lingga Bayu;

- Bahwa menyuruh Terdakwa untuk menerima foto copy Kartu Kelurag uang tersebut adalah Saudara Salman.

- Bahwa Saudara Salman mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga ketika Terdakwa sedang berdiri di depan teras MDA Muara Bangko;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa minta dan terima dari setiap orang yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar untuk pengurusan/perekaman E-KTP untuk biaya pengurusan/perekaman E-KTP yang nantinya akan diserahkan kepada Saudara Salman Nasution;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Salman Nasution sejak hari itu juga;

- Bahwa petugas perekaman KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Madina ada sekitar 6 (enam) orang;

- Bahwa peran dari 6 (enam) orang tersebut yakni 3 (tiga) orang sebagai operator perekaman KTP, 1 (satu) orang operator keterangan KTP dan mencetak Surat Keterangan, 1 (satu) orang sebagai orang yang menandatangani dan 1 (satu) orang atas nama Salman melakukan Monitoring terhadap kegiatan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu berupa uang sekitar Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Mirage berisikan catatan nama-nama yang melakukan perekaman E-KTP dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah dari dari keuntungan dalam hal penerimaan uang dari warga mendaftar untuk perekaman KTP tersebut, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang besaran upah atas kegiatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pelaksanaan perekaman KTP tersebut sekira pukul 17.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib terhenti dilaksanakan setelah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi dipungut biaya untuk kepengurusan E-KTP ;

2. Terdakwa Supianto alias Supi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP tersebut, semuanya benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2017, sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa sedang berada di teras Madrasah Desa Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai dan Salman Nasution sedang menerima foto copy Kartu Keluarga dan Uang dari orang yang ingin melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian mencatat namanya dalam buku catatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat datang 2 (dua) orang Anggota Polsek Lingga Bayu, dan tiba-tiba mendatangi Terdakwa dan Terdakwa



Muhammad Rifai alias Fai di depan teras MDA Muara Bangko, kemudian salah satu Polisi tersebut berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa mengeluarkan dan menghitung uang yang sebelumnya dikumpul diatas meja, setelah uang dikumpul dan dihitung Polisi juga meminta buku catatan nama-nama oarang yang mengurus KTP dan 1 (satu) buah pulpen yang saat itu pegang, kemudian Terdakwa dibawa dari ke Polsek Lingga Bayu;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menerima foto copy Kartu Kelurag uang tersebut adalah Saudara Salman.

- Bahwa Saudara Salman mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa pada hari itu juga ketika Terdakwa sedang berdiri di depan teras MDA Muara Bangko;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul pada saat itu sebesar Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa minta dan terima dari setiap orang yang mendaftar untuk pengurusan/perekaman E-KTP untuk biaya pengurusan/perekaman E-KTP yang nantinya akan diserahkan kepada Saudara Salman Nasution;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Salman Nasution sejak hari itu juga;

- Bahwa petugas perekaman KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Madina ada sekitar 6 (enam) orang;

- Bahwa peran dari 6 (enam) orang tersebut yakni 3 (tiga) orang sebagai operator perekaman KTP, 1 (satu) orang operator keterangan KTP dan mencetak Surat Keterangan, 1 (satu) orang sebagai orang yang menandatangani dan 1 (satu) orang atas nama Salman melakukan Monitoring terhadap kegiatan;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat itu berupa uang sekitar Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku Mirage berisikan catatan nama-nama yang melakukan perekaman E-KTP dan 1 (satu) buah pulpen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah dari dari keuntungan dalam hal penerimaan uang dari warga mendaftar untuk perekaman KTP tersebut, karena sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang besaran upah atas kegiatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pelaksanaan perekaman KTP tersebut sekira pukul 17.00 Wib s/d pukul 21.30 Wib terhenti dilaksanakan setelah diamankan oleh pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada lagi dipungut biaya untuk kepengurusan E-KTP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar buku tulis merk Mirage berisikan catatan nama-nama masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP ;
- 1 (satu) buah pulpen merk X-DATA D/F PEN X-2 BLK warna pink dengan motif garis-garis;
- Uang tunai sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1572/SEPERTI/2017 tanggal 24 November 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (M.Y.Syamsir, S.Sos) kepada saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan untuk melaksanakan tugas Pelayanan Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Kecamatan Ranto Baek terhitung sejak tanggal 27 November 2017 s/d 30 November 2017;
- Bahwa selanjutnya Kepala Desa Muara Bangko (saksi Alwin) menyediakan fasilitas tempat dan bantuan tenaga dari aparat desa yang diwakilkan oleh Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai selaku Bedahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Bangko Nomor : 471/002/MB/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Terdakwa Supianto alias Sipi selaku Kepala Urusan Pembangunan berdasarkan Keputusan Camat Ranto Baek Nomor : 471/64/RTB/K/Tahun 2013 tanggal 1 September 2013;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira Pukul 17.00 Wib Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yaitu saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan serta Salman Nasution (DPO) datang ke Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pasar Desa Muara Bangko dimana saat itu para Terdakwa bertemu dengan Salman Nasution kemudian para Terdakwa memberitahukan (menunjukkan) tempat untuk dilakukannya perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dilaksanakan di dalam ruangan sekolah MDA Desa Muara Bangko;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa, Salman Nasution, saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan pergi ketempat tersebut, setelah sampai ditempat para petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan) menurunkan alat-alat perekam dari dalam mobil dan menyusunnya ke dalam ruangan MDA Desa Muara Bangko kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai mendatangi Salman Nasution (DPO) lalu berkata "SONDIA DON AHA (bagaimana ini biayanya)", kemudian Salman Nasution (DPO) berkata "KTP LIMA PULUH RIBU KK TUJUH PULUH LIMA RIBU", kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai berkata "JADIMA (IYALAH)", lalu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menemui Terdakwa Supianto dan berkata "TADI DIBILANG BANG SALMAN UNTUK PENGURUSAN KTP MEMBAYAR LIMA PULUH RIBU, NANTI AKU YANG MENCATAT ABANGLAH YANG MENGUMPULKAN UANGNYA" lalu dengan inisiatif sendiri Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai pergi membeli buku tulis;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 Wib masyarakat Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal mulai berdatangan ke MDA Desa Muara Bangko untuk mendaftarkan pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai, dimana saat itu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyampaikan kepada masyarakat yang mendaftarkan bahwa biaya untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu setiap masyarakat yang mendaftarkan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai catat didalam buku yang dibelinya dan Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai meminta foto copy kartu keluarga serta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk



Elektronik) dan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyerahkannya kepada Terdakwa Supianto untuk menyimpan uang dan fotocopy Kartu Keluarga yang Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai kumpulkan dari masyarakat yang mendaftar kemudian masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai secara bergantian dilakukan perekaman E-KTP (Kartu Tandap Penduduk Elektronik) oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal diruang MDA Muara Bangko yang telah disediakan.

- Bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa dari masyarakat Desa Muara Bangko yang mendaftarkan untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) sebesar Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada diberikan perintah oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mengutip uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari masyarakat, melainkan atas kesepakatan para Terdakwa dengan Salman Nasution (DPO), dan tidak lama kemudian datang saksi Yusron Pandiangan bersama dengan saksi Subur Damanik (Anggota Kepolisian Polsek Lingga Bayu) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Lingga Bayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Salman Nasution (DPO) tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*".
3. Unsur "*pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam*



pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A”;

4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”.

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya persetujuan atau perizinan dari penguasa setempat dalam hal ini baik pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk itu sehingga atas perizinan tersebut perusahaan tersebut menjadi legal atau resmi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, unsur ini erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu unsur Ad.3 sehingga unsur baru bisa dibuktikan adanya apabila unsur Ad.3 dibawah telah terbukti dan dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka telah diketahui bahwa



bermula dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1572/SEPERTI/2017 tanggal 24 November 2017 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (M.Y.Syamsir, S.Sos) kepada saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan untuk melaksanakan tugas Pelayanan Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) di Kecamatan Ranto Baik terhitung sejak tanggal 27 November 2017 s/d 30 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Desa Muara Bangko (saksi Alwin) menyedia fasilitas tempat dan bantuan tenaga dari aparat desa yang diwakilkan oleh Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai selaku Bedahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Bangko Nomor : 471/002/MB/2015 tanggal 18 Mei 2015 dan Terdakwa Supianto alias Sipi selaku Kepala Urusan Pembangunan berdasarkan Keputusan Camat Ranto Baik Nomor : 471/64/RTB/K/Tahun 2013 tanggal 1 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) tersebut pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira Pukul 17.00 Wib Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yaitu saksi Hendra Putra, S.sos, saksi Arisman, saksi Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan serta Salman Nasution (DPO) datang ke Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Pasar Desa Muara Bangko dimana saat itu para Terdakwa bertemu dengan Salman Nasution kemudian para Terdakwa memberitahukan (menunjukkan) tempat untuk dilakukannya perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang dilaksanakan di dalam ruangan sekolah MDA Desa Muara Bangko;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa, Salman Nasution, saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan pergi ketempat tersebut, setelah sampai ditempat para petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal (saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan) menurunkan alat-alat perekam dari dalam mobil dan menyusunnya ke dalam ruangan MDA Desa Muara Bangko kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai mendatangi Salman Nasution (DPO) lalu berkata "SONDIA DON AHA (*bagaimana ini biayanya*)", kemudian Salman Nasution (DPO) berkata

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



"KTP LIMA PULUH RIBU KK TUJUH PULUH LIMA RIBU", kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai berkata "JADIMA (IYALAH)", lalu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menemui Terdakwa Supianto dan berkata "TADI DIBILANG BANG SALMAN UNTUK PENGURUSAN KTP MEMBAYAR LIMA PULUH RIBU, NANTI AKU YANG MENCATAT ABANGLAH YANG MENGUMPULKAN UANGNYA" lalu dengan inisiatif sendiri Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai pergi membeli buku tulis;

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 Wib masyarakat Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal mulai berdatangan ke MDA Desa Muara Bangko untuk mendaftar pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai, dimana saat itu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyampaikan kepada masyarakat yang mendaftar bahwa biaya untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu setiap masyarakat yang mendaftar untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai catat didalam buku yang dibelinya dan Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai meminta foto copy kartu keluarga serta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyerahkannya kepada Terdakwa Supianto untuk menyimpan uang dan fotocopy Kartu Keluarga yang Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai kumpulkan dari masyarakat yang mendaftar kemudian masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan uang kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai secara bergantian dilakukan perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal diruang MDA Muara Bangko yang telah disediakan.

Menimbang, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa dari masyarakat Desa Muara Bangko yang mendaftarkan untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) sebesar Rp. 4.675.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan para Terdakwa tidak ada diberikan perintah oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Mandailing Natal untuk mengutip uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari masyarakat, melainkan atas kesepakatan para Terdakwa dengan Salman Nasution (DPO), dan tidak lama kemudian datang saksi Yusron Pandiangan bersama dengan saksi Subur Damanik (Anggota Kepolisian Polsek Lingga Bayu) melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polsek Lingga Bayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Salman Nasution (DPO) tidak diketahui keberadaannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)” sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri;
Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta “dihargai sendiri-sendiri”;
2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri;
Dalam bentuk ini disebut “*accessori deelneming*”, pertanggungjawaban “peserta yang satu digantungkan pada



perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua diatas ketika saksi Hendra Putra, S.sos, Arisman, Khairul Fausi Nasution, saksi Rizki Ariansyah dan saksi Ahmad Mulia Ramadhan) menurunkan alat-alat perekam dari dalam mobil dan menyusunnya ke dalam ruangan MDA Desa Muara Bangko kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai mendatangi Salman Nasution (DPO) lalu berkata "SONDIA DON AHA (bagaimana ini biayanya)", kemudian Salman Nasution (DPO) berkata "KTP LIMA PULUH RIBU KK TUJUH PULUH LIMA RIBU", kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai berkata "JADIMA (IYALAH)", lalu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menemui Terdakwa Supianto dan berkata "TADI DIBILANG BANG SALMAN UNTUK PENGURUSAN KTP MEMBAYAR LIMA PULUH RIBU, NANTI AKU YANG MENCATAT ABANGLAH YANG MENGUMPULKAN UANGNYA" lalu dengan inisiatif sendiri Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai pergi membeli buku tulis, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib masyarakat Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal mulai berdatangan ke MDA Desa Muara Bangko untuk mendaftar pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan KK (Kartu Keluarga) kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai, dimana saat itu Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyampaikan kepada masyarakat yang mendaftar bahwa biaya untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu setiap masyarakat yang mendaftar untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan KK (Kartu Keluarga) Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai catat didalam buku yang dibelinya dan Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai meminta foto copy kartu keluarga serta uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pembuatan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan uang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembuatan KK (Kartu Keluarga) kemudian Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai menyerahkannya kepada Terdakwa Supianto untuk menyimpan uang dan fotocopy Kartu Keluarga yang Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai kumpulkan dari masyarakat yang mendaftar kemudian masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan uang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai secara bergantian dilakukan perekaman E-KTP (Kartu Tandap Penduduk Elektronik) oleh Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal diruang MDA Muara Bangko yang telah disediakan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa Muhammad Rifai alias Fai bersama dengan Terdakwa Supianto dan Salman Nasution (DPO) yang secara bersama-sama melakukan pemungutan/pengutipan biaya perekaman E-KTP padahal para Terdakwa tahu bahwa dalam perekaman KTP tersebut tidak ada dipungut biaya (gratis), masuk ke dalam kategori orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu yang turut serta melakukan perbuatan itu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 95B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) exemplar buku tulis merk Mirage berisikan catatan nama-nama masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang disita dari para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *tetap terlampir dalam berkas perkara*, sedangkan 1 (satu) buah pulpen merk X-DATA D/F PEN X-2 BLK warna pink dengan motif garis-garis, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dimusnahkan*, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh masing-masing pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Alwin (selaku Kepala Desa Muara Bangko)*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemungutan/pengutipan uang tersebut dilakukan secara terang-terangan;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 95B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Muhammad Rifai alias Fai**, dan Terdakwa **II. Supianto alias Supi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan pungutan biaya untuk pembuatan e-KTP”*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Muhammad Rifai alias Fai**, dan Terdakwa **II. Supianto alias Supi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar buku tulis merk Mirage berisikan catatan nama-nama masyarakat yang melakukan pengurusan E-KTP ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pulpen merk X-DATA D/F PEN X-2 BLK warna pink dengan motif garis-garis;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Alwin (selaku Kepala Desa Muara Bangko);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 2019, oleh **Deny Riswanto, SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pertolongan Laowo.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Nurhendayani Nasution.,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H.,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo.,S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Mdl